

## **ANALISIS PANDANGAN ABDUL MOQSITH GHAZALI DAN HAMID FAHMY ZARKASYI TERHADAP PLURALISME AGAMA DALAM PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QURAN**

**Fauzan Hidayatullah**

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,  
email: fauzanhidayatullah93@gmail.com

### **Abstract**

The issue of religious pluralism continues to resonate in the millennial era. In this context, Abdul Moqsith Ghazali and Hamid Fahmy Zarkasyi are two contemporary figures whose perspectives and interpretations of Quranic verses related to religious pluralism are relevant for further examination. The aim of this research is to analyze the views of both figures on religious pluralism and their interpretations of verses regarding the salvation of religious communities found in Surah Al-Baqarah [2]:62 and Surah Al-Maidah [5]:69. This study employs a library research method, utilizing primary data from Abdul Moqsith Ghazali's work, "Argumen Pluralisme Agama" (Arguments for Religious Pluralism), and Hamid Fahmy Zarkasyi's works, "Misykat" and "Pluralisme Agama" (Religious Pluralism). Secondary data includes Tafsir literature and other relevant sources. The findings of this research indicate that, in terms of interpretation, Hamid's perspective is more comprehensive and objective. However, within the context of interreligious harmony, Abdul Moqsith's viewpoint is more contextual and better aligned with the realities of society.

**Keywords:** Religious pluralism, Abdul Moqsith Ghazali, Hamid Fahmy Zarkasyi, Quranic interpretation, inclusive, exclusive.

### **Abstrak**

Permasalahan pluralisme agama terus bergaung hingga era millennial saat ini. Dalam konteks ini, Abdul Moqsith Ghazali dan Hamid Fahmy Zarkasyi merupakan dua tokoh kontemporer yang relevan untuk dikaji pandangan dan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pluralisme agama. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pandangan kedua tokoh tersebut terhadap pluralisme agama dan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tentang keselamatan umat beragama yang terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]:62 dan QS. Al-Maidah [5]:69. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data primer berupa karya Abdul Moqsith Ghazali: "Argumen Pluralisme Agama" dan karya Hamid Fahmy Zarkasyi: "Misykat" dan "Pluralisme Agama". Data sekunder yang digunakan meliputi kitab tafsir dan sumber-sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi penafsiran, pandangan Hamid lebih komprehensif dan objektif. Namun, dalam konteks kerukunan umat beragama, pendapat Abdul Moqsith lebih kontekstual dan lebih dapat diterima oleh realitas masyarakat.

**Kata kunci:** Pluralisme agama, Abdul Moqsith Ghazali, Hamid Fahmy Zarkasyi, penafsiran Al-Quran, inklusif, eksklusif.

## A. Pendahuluan

Dewasa ini agenda pluralisme agama masih menjadi fenomena yang hangat diperdebatkan oleh banyak orang, meskipun perdebatan tersebut tidak separah di awal kemunculannya (Naim, 2014). Beberapa fakta misalnya dapat diamati belum lama ini, seperti terjadinya nikah beda agama yang bagi sebagian orang dianggap “tabu” terjadi. Namun fakta di lapangan nikah beda agama semakin marak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, tidak saja di perkotaan, di desa pun nikah beda agama sudah mulai dilakukan. Belum lama ini misalnya, nikah beda agama menjadi viral ketika didiskusikan oleh salah satu stasiun TV swasta nasional, dan diskusi ini kemudian melebar sehingga menuai pro dan kontra di kalangan agamawan hingga masyarakat awam (Andayani, 2022).

Fenomena lain terkait agenda pluralisme agama terjadi ketika pendapat Buya Syakur viral di media sosial pada bulan Juni 2021, Beliau berpendapat bahwa:

‘Ini kan agamanya Siti Khodijah ini kan disembunyikan? Apa agamanya Siti Khodijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala, yang pasti dia bukan Yahudi, agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad SAW., Nabi Muhammad SAW. tidak pernah berpoligami. Di Jazirah Arabia Yahudi berpoligami, penyembah berhala musyrikin juga berpoligami. Orang Islam berpoligami, yang tidak berpoligami agamanya apa? Nanti bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW. menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual, siapa namanya? Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Nabi Muhammad SAW. Nabi kita, mengonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta, jadi Khodijah ini siapa sebetulnya? Ini menjadi masalah, ini sepertinya ada yang disembunyikan, ada yang disembunyikan’ (Yasin, 2021).

Pendapat Buya Syakur di atas berpotensi ‘Multi tafsir’ di tengah masyarakat, bahkan cenderung pada upaya penyebaran syubhat “pluralisme agama”, dengan berasumsi bahwa agama Siti Khadijah sebagai Agama Nasrani. Padahal jika ditelisik kembali dalam perspektif sejarah Islam, bahwa wanita yang beriman pertama kali kepada Risalah Nabi Rasulullah SAW adalah Siti Khodijah. Adapun jika Rasulullah di “*tahbis*” oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Waraqah, itu tidak menjadi persoalan. Karena Agama Nasraninya Waraqah juga masih Hanifiah (Agama yang Hanif) atau Agama Nasrani yang disebut oleh Nabi Isa As, yang pada akhirnya beliau masih ingin menjadi seorang Muslim dan berserah diri kepada Allah (Azra, 2005). Dan agamanya pun menyembah Allah bukan menyembah Nabi Isa AS.

itu yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Selanjutnya pendapat bahwa Siti Khodijah tidak mau dipoligami semasa hidup Nabi, menurut hemat penulis itu tidak ada kaitannya, karena syariat poligami itu adanya di kota Madinah.

Beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa problematika seputar pluralisme tidak akan putus bergulir, tidak saja hari ini, atau besok, namun di hari-hari berikutnya persoalan ini tidak akan pernah berhenti digaung-gaungkan oleh generasi sekarang dan generasi akan datang (Toha, 2021). Berpijak dari uraian di atas ada baiknya pandangan pemikiran Abdul Moqsith Ghazali dan Hamid Fahmi Zarkasy terhadap penafsiran ayat-ayat tentang wacana “*pluralisme agama*” dalam Al-Qur’an menarik untuk dijadikan sandaran kajian ilmiah untuk generasi melenial sekarang (Tangahu, 2017).

Kedua tokoh di atas salah satu dari sekian banyak tokoh intelektual muslim yang memberikan landasan kuat untuk pluralisme di lihat dari aspek Islam. Utamanya dari aspek tafsir yang bisa dikaji dari karya disertasinya yang berjudul: “*Argumen Pluralisme agama*”. Dan beliau juga sekaligus yang mewakili dari kelompok *inklusif*. Sedangkan Hamid Fahmy Zarkasyi merupakan salah satu tokoh cendekiawan muslim yang “tidak” sepaham dengan logika pluralisme. Kemudian beliau juga mewakili dari kelompok eksklusif. Dan kedua tokoh tersebut masih hidup sampai sekarang. Mereka memiliki banyak karya, dan masih terus eksis mengawal pemikiran ini hingga sekarang. Sehingga berdasarkan latar belakang kedua tokoh tersebut, sangat relevan menurut penulis untuk dijadikan sebagai objek penelitian, terkait pemikiran mereka dalam perspektif penafsiran terhadap ayat Al-Qur’an tentang tema “*pluralisme agama*”.

Penelitian ini sangat penting dilakukan setidaknya dikarenakan beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, ingin mengonfirmasikan sekaligus menyoroti tentang pandangan sekaligus konstruksi pemikiran Abdul Moqsith Ghazali, dan Hamid Fahmy Zarkasyi terhadap pluralisme agama. *Kedua*, ingin mengetahui penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tema “*pluralisme agama*” ini. Dengan demikian wawasan kita sebagai pembaca akan semakin terbuka tentunya, dan semakin mendapatkan esensi pemahaman tentang kondisi problematika pluralisme agama di era sekarang ini, sehingga

kita betul-betul bisa menyikapinya, dengan pandangan yang dijelaskan dari kedua tokoh tersebut.

## **B. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini peneliti memusatkan perhatian pada makna, *definisi*, *metafora*, *simbol*, dan *deskripsi* dari aspek-aspek yang diteliti. Secara lebih spesifik, penelitian ini bersifat kepustakaan karena sumber datanya adalah terdiri dari buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Sumber data yang akan digali oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait tema yaitu dengan dua kategori sumber data, diantaranya: sumber primer dan sumber sekunder (Iskandar, 2013).

Sumber Primer yang digunakan pada penelitian ini adalah buku karya Abdul Moqsih Ghazali yang berjudul; *Argumen Pluralisme Agama* dan karya Hamid Fahmi Zarkasy yang berjudul; *Misykat, dan Pluralisme Agama*. Adapun karya dari kedua tokoh tersebut penulis jadikan sebagai sumber utama, karena pada karya-karya tersebut di atas banyak membahas tentang *pluralisme agama* dari sisi pandangan kedua tokoh tersebut sehingga dianggap sangat relevan.

Adapun sumber-sumber pendukung yang digunakan antara lain buku-buku dan kitab-kitab tafsir yang relevan dengan pembahasan, seperti: *Menimbang Pluralisme, Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan* karya KH. Husein Muhammad (Muhammad, 2011). Adapun kitab-kitab tafsir yang dianggap memadai dan mewakili, diantaranya, *Tafsir at-Thabari* ('Awwad, 1994), dapat dijadikan rujukan oleh penulis. Karena Imam at-Thabari dijuluki sebagai "*Syaikhul Mufassirin*" (tafsir tertua / induknya para Ahli Tafsir). Sehingga para mufassir setelahnya pun merujuk kepada karya Imam At-Thabari ini. Bahkan menjadi referensi utama bagi para mufassirin terutama terkait penafsiran *bi an-naqli / bi ar-riwayah*.

Tafsir at-Thabari, penulis jadikan sebagai rujukan, karena menurut penulis Imam Ibnu Katsir adalah seorang mufassir yang memiliki *kredibilitas* yang sangat disegani, hal ini dibuktikan ketika beliau menafsirkan sebuah ayat, beliau sangat jeli dalam memilih riwayat-riwayat yang dijadikan sebagai penafsiran. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin

mendapatkan hasil tafsiran yang *valid*, maka penulis menjadikan tafsir Ibnu Katsir ini sebagai rujukan penting, sekaligus sebagai perwakilan dari ulama pertengahan.

Tafsir Al-Misbah, karya Muhammad Quraish Shihab juga penulis jadikan sebagai rujukan. Karena menurut pandangan penulis, Quraish Shihab merupakan seorang mufassir yang ikut terlibat dalam perbincangan tema-tema seputar hubungan umat beragama. Maka sangat tepat jika penulis menjadikan tafsir ini sebagai rujukan. Kemudian Tafsir Al-Misbah ini, juga menurut penulis merupakan karya tafsir yang merespons problematika masa kini. Sehingga penulis menjadikan Tafsir Al-Misbah ini sebagai rujukan, sekaligus sebagai perwakilan dari ulama kontemporer.

Dalam menganalisa data-data yang ada, penulis menggunakan metode *deskriptif analitis* dan *komparatif* (Safrihsyah Syarif, 2013), yaitu dimana penulis terlebih dahulu mendeskripsikan pandangan Abdul Moqsith Ghazali dan Hamid Fahmy Zarkasyi terkait tema pluralisme agama. Kemudian setelah itu dianalisis untuk dicarikan titik temu, apa yang mengganjal dan menjadi penghalang atau perbedaan diantara pemahaman kedua tokoh tersebut. Setelah itu dikomparasikan diantara pandangan kedua tokoh tersebut terkait tema "*pluralisme agama*" ini. Lalu dikomparasikan penafsiran kedua tokoh tersebut terkait ayat yang berkaitan dengan "*pluralisme agama*" tentang wacana keselamatan Umat Non Muslim pada QS. Al-Baqarah [2]: 62 dan QS. Al-Maidah [5]: 69.

### C. Hasil dan Pembahasan

Pemikiran Abdul Moqsith Ghazali dan Hamid Fahmy Zarkasyi tentang *pluralisme agama* menarik untuk di lihat secara nyata, berikut ini penulis berusaha menggambarkan kedua pokok pikiran dalam tabel di bawah ini:

| <b>Pemikiran Abdul Moqsith Ghazali &amp; Hamid Fahmy Zarkasyi<br/>Tentang Pluralisme Agama</b> |                                   |  |   |
|--|-----------------------------------|--|---|
| <b>No.</b>   | <b>Landasan<br/>Pemikiran</b>     | <b>Abdul Moqsith Ghazali</b>   | <b>Hamid Fahmy Zarkasyi</b>   |
| 1.   | Dasar & Akar<br><i>Pluralisme</i> | Dalam kesadaran baru, agama-agama diakui memiliki posisi dan kedudukan yang sejajar, meskipun masing-masing agama memiliki | a. Pluralisme lahir dari doktrin peradaban barat pasca-modern.<br>b. Doktrin utama yang menjadi landasan pluralisme atau akar |

|    |                               |   |  |
|----|-------------------------------|---|--|
|    |                               | syariatnya yang khas. Oleh karena itu, perbedaan di antara agama-agama tersebut terletak pada variasi syariat yang mereka anut (Awwaliyah, 2020).   | dari pluralisme terdapat pada nihilisme, relativisme, anti-otoritas, dan pluralisme.<br>c. Agama dan kepercayaan adalah target utama dari pluralisme sebenarnya.<br>d. Filsafat relativisme Nietzsche, seorang tokoh filosof barat pasca-modern, menjadi sumber utama dari pluralisme (Zarkasyi, 2015).  |
| 2. | Paham <i>Pluralisme</i>       | Pluralisme merupakan sikap yang mendorong pengakuan terhadap keberagaman, atau dengan kata lain, mengakui adanya pluralitas. Sebenarnya, konsep pluralisme hanya dapat muncul jika ada fakta adanya keberagaman. Dalam konteks ini, pluralisme adalah respons terhadap pluralitas yang ada (Ghazali, 2022). | Pluralisme memiliki dua makna:<br>1. Pengakuan terhadap keberagaman kualitas atau toleransi terhadap keragaman.<br>2. Doktrin yang mencakup:<br>a) Pengakuan terhadap prinsip keberagaman sebagai yang tertinggi.<br>b) Pernyataan bahwa tidak ada satu jalan tunggal untuk menyatakan kebenaran atau satu-satunya kebenaran tentang suatu masalah.<br>c) Ancaman bahwa tidak ada pendapat yang benar atau bahwa semua pendapat sama benarnya.<br>d) Teori yang sejalan dengan relativisme dan sikap skeptis terhadap kebenaran (truth).<br>e) Pandangan bahwa tidak ada pendapat yang benar atau bahwa semua pendapat memiliki kebenaran yang sama. |
| 3. | Paham <i>Pluralisme Agama</i> | Gagasan pluralisme agama menurut Moqsih menekankan pentingnya pengakuan aktif terhadap agama lain. Ia menyimpulkan bahwa pluralisme agama adalah suatu sistem nilai yang  | Pluralisme Agama dapat dipahami dalam dua makna:<br>a. Toleransi,<br>b. Kesamaan antara agama-agama. Dalam aliran pluralisme agama, terdapat dua aliran besar, yaitu:  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>menganggap keberagaman agama secara positif dan optimis, menerima keberagaman tersebut sebagai kenyataan (sunnatullah), dan berusaha untuk bertindak sebaik mungkin berdasarkan kenyataan tersebut. Moqsith juga mengemukakan beberapa fakta yang menjadi dasar pemikirannya mengenai pluralisme agama, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Pluralitas Agama Tersaji dalam Al-Qur'an.</li><li>4. Pluralitas Agama Telah Ada Sejak Sebelum Munculnya Islam, Terus Berlanjut, dan Terus Berkembang.</li><li>5. Pluralitas Agama Tercermin dalam Kisah Hidup Nabi Muhammad SAW.</li><li>6. Adanya Dialektika Antar Agama dalam Hal Tradisi dan Hukum (Ghazali, 2009).</li></ol> | <p>Teologi Global (Global Theology) atau Teologi Dunia (World Theology) atau Teologi Sejagat. Dan Kesatuan Transenden Agama-Agama (Transcendent Unity Of Religions) (Zarkasyi, 2012).</p> |
|--|---|---|

Pemikiran dan gagasan Moqsith untuk diketahui lebih dalam mengenai *pluralisme agama* yang di counter oleh Hamid antara lain dapat di lihat dari argumentasi berikut ini:

*Pertama*, bahwa “Agama Islam merupakan agama yang sama dengan agama para nabi terdahulu”. Gagasan tersebut menurut Hamid suatu pandangan yang keliru, dan pandangan tersebut merupakan pandangan yang dibawa oleh para pendukung paham *filsafat perennialis*, sebab agama itu sebenarnya *monoteis*, dan semua agama mengajarkan itu.

*Kedua*, Moqsith berpendapat bahwa, “Tuhan yang dimiliki oleh Ahlul Kitab itu juga Allah”. Hamid di sini tidak sependapat dengan pandangan Moqsith, karena dalam penafsiran tersebut terdapat sebuah kesalahan. Sebab sepanjang perdebatan antara Muktazilah & Asy’ariyah tidak ada satu pun ulama yang mengatakan bahwa Tuhan di dalam Islam itu lebih dari satu.

*Ketiga*, Moqsith berpandangan, “Tidak semua kaum Nasrani itu termasuk kafir”. Menurut Hamid, dalam statementnya, Moqsith merujuk tafsir Al-Qur’an karya Rasyid Ridha yang menyatakan: “Orang-orang Protestan Eropa kebanyakan berpendirian bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus tak lebih dari seorang Nabi atau Rasul dan bukan Tuhan”. Jika hal tersebut dinyatakan dengan “kebanyakan”, maka statement tersebut patut diragukan, sebab hampir semua Kristen percaya pada Trinitas.

Terkait penafsiran Moqsith dan Hamid terhadap ayat pluralisme QS. Al-Baqarah [2]: 62 QS. Al-Maidah [5]: 69. Bahwa Moqsith “secara *eksplisit* menyebutkan kedua ayat tersebut tidak menerangkan tentang kewajiban orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Shabi’ah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW., ayat tersebut hanya menerangkan tentang kewajiban untuk beriman kepada Allah dan hari akhir, serta beramal saleh. Adapun pernyataan kewajiban untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah pernyataan para mufasir dan bukan pernyataan Al-Qur’an. Dan di sini Moqsith berkesimpulan bahwa, berdasarkan Al-Qur’an, Islam tidak hanya mengakui ajaran agama dan umat agama lain, mereka (golongan non-Muslim) pun akan tetap diselamatkan oleh Allah sejauh mereka menjalankan ajaran agamanya secara sungguh-sungguh dan melakukan amal saleh sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab suci masing-masing (Ghazali, 2009).

Sedangkan Hamid dalam penafsirannya, kedua ayat tersebut dipahami sebagai membenarkan agama-agama Yahudi, Kristen dan Shabi’in. Hamid dengan tegas menyatakan bahwa, Ahlul Kitab yang selamat adalah yang belum mendengar risalah Nabi Muhammad SAW. atau sebelum kedatangan beliau. Karena kedudukan Ahlul Kitab sesudah risalah Nabi tidaklah selamat. Mereka itu dinyatakan telah melanggar dan melakukan *tahrif* (penyimpangan) terhadap ayat-ayat Allah sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Ali Imran [3]: 71. Dan merujuk pendapat hadis yang berbunyi: “*Barang siapa yang meninggal dalam keadaan memeluk agama Nabi Isa As. sebelum dia mendengar kerasulanku, maka dia berada pada kebenaran*”. Dan *barang siapa telah mendengar kerasulanku namun dia tidak beriman, maka binasa*”. Sehingga sebagai penutup penafsirannya mengenai QS. Al-Baqarah [2]: 62 dan QS. Al-Maidah [5]: 69 tentang wacana keselamatan umat non-Muslim ini, dengan sangat tegas Hamid berkesimpulan bahwa, jika pluralisme diartikan sebagai pengakuan



kebenaran agama lain, Islam jelas menolak pluralisme. Dan jika pluralisme melarang adanya klaim kebenaran atau menganggap agamanya paling benar sendiri. Tentu Islam tidak masuk kategori agama yang pluralistis (Zarkasyi, 2014).

Setiap mufassir tentu memiliki metode tersendiri dalam menafsirkan sebuah ayat (Shihab, 2013), (Shihab, 2016). Maka dari itu, metode penafsiran yang digunakan oleh Abdul Moqsith Ghazali, diantaranya menggunakan pendekatan: *Tafsir Maudhu'i, Hermeneutika dan Ushul Fikih*. Dari segi referensi, kitab tafsir yang beliau jadikan sebagai rujukan untuk penafsiran di atas, diantaranya: *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* karya Imam al-Thabari, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibn Katsir, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an* karya Thabâthaba'i, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* karya Muhammad Rasyid Ridha, dan *al-Kasysyaf* karya al-Zamakhsyari (Ghazali, 2009).

Kitab-kitab tafsir tersebut menurut Moqsith cukup representatif untuk menggambarkan keragaman pandangan para mufassir Al-Qur'an perihal pluralitas agama dan umat beragama. Para mufassir tersebut menganut aliran yang berbeda-beda, misalnya: Thabathaba'i beraliran Syi'ah, al-Zamakhsyari beraliran Muktazilah, dan beberapa mufassir beraliran Sunni. Para mufassir Sunni itu pun masih terbagi dalam beberapa mazhab, misalnya al-Qurthubi dan Ibn al-'Arabi bermazhab Maliki, Fakhr al-Din al-Razi dan Ibn Katsir bermazhab Syafi'i. Kitab tafsir yang digunakan di sini pun bukan hanya yang ditulis oleh ulama kontemporer seperti *tafsir al-Manar* karya Muhammad Rasyid Ridha, melainkan juga yang ditulis ulama klasik seperti *Tafsir al-Thabari* karya al-Thabari (Ghazali, 2009).

Harapan Moqsith dengan menggunakan perpaduan metode antara tafsir *maudhu'i*, *hermeneutika*, dan *ushul fikih* ini, dapat menghasilkan pemahaman yang utuh, khususnya berkaitan dengan ihwal penyikapan Al-Qur'an terhadap (umat) agama lain, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Shabi'ah.

Sementara metode penafsiran yang digunakan oleh Hamid adalah menggunakan pendekatan tafsir *bil ma'tsur* dengan tiga model penafsiran: *pertama*, penafsiran ayat dengan ayat Al-Qur'an. *Kedua*, penafsiran ayat dengan keterangan Rasul SAW. (hadits). *Ketiga*, penafsiran ayat dengan keterangan sahabat-sahabat Nabi Saw (Shihab, 2013). Dalam hal ini, Hamid berupaya menguraikan dengan model penafsiran pertama dan kedua, yaitu dengan

penafsiran ayat dengan ayat Al-Qur'an, dan penafsiran ayat dengan hadits (Hidayatullah, 2022).

Hamid menggunakan pendekatan *tafsir bil ma'tsur*, karena menurutnya pendekatan tersebut merupakan *manhaj* awal para mufassir sebelum mereka menggunakan *tafsir bi al-ra'yi*. Kemudian beliau juga tidak hanya sebatas menggunakan pendekatan tersebut, tetapi juga memakai pendekatan *konteks sosial* pada waktu itu. Karena penafsiran beliau merujuk kepada *asbab an-nuzul* yang hakekatnya sudah setara dengan heremeneutika yang digunakan oleh orang liberal. Begitupula dengan tambahan penafsiran dari aspek *sosiologis*, beliau juga menyebut surat Nabi kepada Kaesar Romawi Heraclius, dimana hal tersebut harus menjadi rambu untuk menafsirkan ayat pada QS. Al-Baqarah [2]: 62, dan QS. Al-Maidah [5]: 69.

Dari segi referensi, kitab tafsir yang dijadikan rujukan untuk penafsiran di atas, diantaranya: *al-Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* karya Imam al-Thabari, *al-Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibn Katsir, *al-Tafsir al-Sahih*, *Mausu'ah al-Sahih al-Masbur min al-Tafsir bi al-Ma'tsur* karya Hikmat ibn Basyir ibn Yasin, dan kitab *Ta'wil Mushkil al-Qur'an*, karya Ibn Qutaybah (Zarkasyi, 2015). Kitab-kitab tafsir tersebut menurut Hamid cukup representatif untuk dapat menemukan jawaban terkait penafsiran, khususnya mengenai tema bahasan pluralisme agama. Disamping itu Hamid juga mengutip pemikiran dan pendapat ulama lainnya yang beliau jadikan sebagai rujukan, diantaranya: pemikiran Al-Baydhawi, Ibn Taymiyyah, Ibn Abbas, al-Qasimi, Wahbah Zuhayli dan mufassir-mufassir lainnya (Zarkasyi, 2015).

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, bahwa banyak ulama tidak sependapat dengan penafsiran Moqsith apalagi dengan mengutip pendapat ulama mufassir secara *subyektif*, serta referensi yang dijadikan sebagai rujukan hanya yang sepaham dengan dirinya saja sehingga menimbulkan keraguan. Sedangkan dari sisi Hamid, secara keseluruhan penafsirannya, didukung oleh ketiga ulama mufassir, yaitu: Imam At-Thabari, Ibnu Katsir, Quraish Shihab. Dan dalam penafsirannya, Hamid sangat objektif dan memilih pendapat mayoritas ulama. Bahkan Hamid lebih teliti dan detail memperhatikan penafsiran sebuah ayat. Seperti melihat

konteks ayat itu seperti apa? Apa penyebabnya? Apa hal yang melatarbelakanginya? Apakah ada keterangan penjas yang mendukungnya?. Hal ini menunjukkan bahwa Hamid sangat komprehensif dalam mengutip referensi sampai pada keterangan yang memperjelas sebuah gagasan tersebut. Dengan demikian peneliti lebih condong kepada penafsiran Hamid, yang dalam proses penafsirannya lebih komprehensif dan objektif. Tetapi dari sisi relevansi wacana pluralisme agama di Indonesia dalam konteks kerukunan umat beragama, pemahaman Moqsith lah yang lebih kontekstual dan bisa lebih diterima oleh masyarakat.

Perbedaan paham bagian dari pluralitas yang harus dihargai, dan bukan untuk disamaratakan. Karena tiap pemeluk agama dituntut menghargai keberadaan dan hak agama lain, tetapi juga harus bisa memahami perbedaan dan persamaan, guna tercapainya kerukunan, dalam kebinekaan. Dan yang paling terpenting adalah masing-masing agama harus tetap *committed* terhadap agama yang dianutnya. Dalam tataran *teologis*, perbedaan-perbedaan keyakinan pada masing-masing agama haruslah tetap terjaga dengan baik. Tetapi dalam tataran *sosiologis* mereka dapat disatukan untuk hidup rukun dan damai, sehingga tak perlu lagi ada konflik dan pertikaian antar umat beragama. Untuk para tokoh dan para pemuka agama, diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kerukunan, tentang pluralitas agama yang mana hal tersebut merupakan keniscayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Awwad, B. (1994). *Tafsir At-Thabari*. Muassasah Ar-Risalah.
- Andayani, D. (2022). *Viral Nikah Beda Agama di Semarang, Wamenag: Tidak Tercatat di KUA*. <https://news.detik.com/berita/d-5975172/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-wamenag-tidak-tercatat-di-kua>
- Awwaliyah, N. M. (2020). Abdul Moqsith Ghazali, Pengkaji Al-Quran Kontemporer dari Situbondo. 28 Oktober. <https://tafsiralquran.id/abdul-moqsith-ghazali-pengkaji-al-quran-kontemporer-dari-situbondo/>
- Azra, A. (2005). *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam*. Nuansa.
- Ghazali, A. M. (2009). Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al Qur’an. 31 Maret. <https://www.paramadina.ac.id/content/falsafah-&-agama-news/bedah-buku-dr-abdul-moqsith-ghazali-argumen-pluralisme-agama-membangun->

toleransi-berbasis-al-quran

- Ghazali, A. M. (2022). *Islam dan Pluralisme*.  
[https://www.youtube.com/watch?v=fH30vr9erFI&ab\\_channel=BelajarIslam](https://www.youtube.com/watch?v=fH30vr9erFI&ab_channel=BelajarIslam)
- Hidayatullah, F. (2022). *Wawancara dengan Hamid Fahmy Zarkasyi*.
- Iskandar. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Social*. Referensi.
- Muhammad, K. H. H. (2011). *Menimbang Pluralisme Belajar dari Filsuf dan Kaum Sufi*. PT Mizan Pustaka.
- Naim, N. (2014). *Islam dan Pluralisme Agama Dinamika Perebutan Makna*. Aura Pustaka.
- Safrihsyah Syarif, F. M. Y. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Ushuluddin Publishing.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Tangahu, D. A. (2017). HERMENEUTIKA DALAM STUDI ALQURAN Analisis Pemikiran Hamid Fahmy Zarkasyi. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, Vol. 13 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.267>
- Toha, A. M. (2021). *Tren Pluralisme Agama*. INSISTS.
- Yasin, K. B. S. (2021). *Moderasi Beragama Merajut Nasionalisme & Toleransi*.  
<https://www.youtube.com/watch?v=smv6pCL20Ew&t=1s>
- Zarkasyi, H. F. (2012). *MISYKAT Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*. INSISTS. <https://insists.id/telah-terbit-buku-misykat-refleksi-tentang-islam-westernisasi-liberalisasi/>
- Zarkasyi, H. F. (2014). *Pluralisme agama: telaah kritis cendekiawan muslim*.  
<https://onsearch.id/Record/IOS3354.slims-5973>
- Zarkasyi, H. F. (2015). Islam: Toleransi Tanpa Pluralisme. 3 Oktober 2015.  
<https://insists.id/islam-toleransi-tanpa-pluralisme/#:~:text=Meskipun Islam tidak mengandung ajaran,tidak memaksa manusia untuk mengikutinya.>